

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

#### **PENGUMUMAN**

NOMOR: 06/PP.04.1-Pu/8109/2024

### TENTANG

# SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

# 1. Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun bagi PPK;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi Anggota Partai Politik atau tidak lagi menjadi Anggota partai politik paling singkat 5 (lima) Tahun;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan

 Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

# 2. Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/sederajat atau Ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf I yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  - Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
  - 3. Bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
  - 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5. Tidak tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - Tidak menjadi tim Kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  - 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  - 11. Sehat Rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkam oleh Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

- f. Daftar Riwayat Hidup menggunakan formulir format daftar Riwayat hidup;
- g. Pas Foto Berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. Surat keterangan Partai Politik mengacu pada ketentuan masing-masing Partai Politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) Tahun \*);
- i. Surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan \*\*)
- \*) hanya bagi calon PPK ) yang pernah menjadi anggota partai politik.
- \*\*) hanya bagi calon PPK ) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Buru Selatan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 29 April 2024 melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis;
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Buru Selatan

Alamat

: Jl. Mr. Latuharhary-Pertigaan BPDM Namrole

Kontak

: 1. Sdri. Ema Solissa No. Hp. +62 813-9055-3860;

2. Sdri. Fransina H. Tasane No. Hp. +62 813-4460-9498.

Jam Kerja : 1. Tanggal 23 April s.d 28 April 2024 : 08.00 s.d 16.00 WIT

N UMUA

2. Tanggal 29 April 2024; 08.00 s.d 23.59 WIT

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Namrole, 22 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru Selatan

Husni Hehanussa